



P U T U S A N

NOMOR: 188/Pid/B/2014/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : RUDIANSYAH als RUDI ;
Tempat lahir : Pangkalan Brandan ;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 13 Mei 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
K e b a n g s a a n : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Mawar Kelurahan Sei
Bilah Timur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten
Langkat ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Pegawai Swasta ;
P e n d i d i k a n : SMA (Tamat)

Telah ditahan dalam Rumah tahanan negara oleh:

- Penyidik tanggal, 21 Januari 2014 Nomor: SP.HAN/10/1/2014/Reskrim, sejak tanggal 21 Januari 2014 s/d tanggal 09 Pebruari 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal, 06 Februari 2014 Nomor:TAP-196/N.2.25.6/Epp. 1/02/2014, sejak tanggal 10 Pebruari 2014 s/d 21 Maret 2014;
- Penuntut Umum tanggal, 19 Maret 2014, Nomor: Print-116/N.2.25/Epp.2/03/2014 tanggal 19 Maret 2014 s/d 07 April 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d 25 April 2014
- Ketua Pengadilan Negeri Stabt sejak tanggal 26 april 2014 s/ d 24 juni 2014.

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No.188/Pid.B/2014/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya walaupun haknya sudah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 188/Pid.B/2014/PN-Stb tanggal 27 maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 188/Pid.B/2014/PN-Stb tanggal 27 maret 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **RUDIANSYAH ALIAS RUDI**, pada akhir bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember 2013 atau pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat di Jalan Suka Mulia Simpang Kampung Baru Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ? mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BK.6901.PAI warna hitam lis putih yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Hartawan Aji Natanegara alias Aji yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan? Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, ketika terdakwa Rudiansyah alias Rudi sedang berada di doorsmer disimpang kampung baru kemudian ditelpon oleh saksi Ashabul Chairi (berkas terpisah) bermaksud meminta terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BK.6901.PAI warna hitam lis putih dan terdakwa hanya menyetorkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), mendengar tawaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ashabul Chairi tersebut terdakwa setuju. Sekira 1 (satu) jam kemudian datang abang saksi Ashabul Chairi mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BK.6901.PAI warna hitam lis putih kepada terdakwa tanpa surat dan BKP. Selanjutnya terdakwa Rudiansyah alias Rudi menyuruh saksi Ilham alias Piam (berkas terpisah) untuk mencari pembeli. Kemudian saksi Ilham alias Piam membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BK.6901.PAI warna hitam lis putih ke daerah Air Hitam kecamatan Gebang dan menjualnya ke Nanang (DPO) seharga Rp.2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan uang saksi Ilham alias Piam kembali menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Ilham mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menemui saksi Ashabul Chairi dan menyerahkan uang hasil penjualan sebesar Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) Bahwa dengan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BK.6901.PAI warna hitam lis putih yang merupakan milik saksi Hartawan Aji Natanegara alias Aji, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa perbuatan terdakwa Rudiansyah alias Rudi membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BK.6901.PAI warna hitam lis putih tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Hartawan Aji Natanegara alias Aji dan mengakibatkan saksi Hartawan Aji Natanegara alias Aji mengalami kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp. 13.900.000,-(tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah).-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan mengerti dan terdakwa juga tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi : Fresei Evianta Valentino, di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No.188/Pid.B/2014/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar, saksi mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan kasus pencurian sepeda motor merk Yamaha Fino Mattic BK 6901 PAI warna Hitam list putih milik saksi ;
- Bahwa Benar, saksi pernah diperiksa di depan penyidik ;
- Bahwa Benar, bahwa terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 wib di simpang Pangkalan Susu Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat ;
- Bahwa Benar, bahwa sepeda motor merk yamaha fino BK 6901 PAI milik saksi berdasarkan STNK atas nama saksi ;
- Bahwa Benar, bahwa yang mempergunakan sepeda motor saksi terakhir kali adalah Hartawan Aji Natanegara (anak saksi) ;
- Bahwa Benar, bahwa berdasarkan keterangan Hartawan Aji Natanegara (anak saksi) yang mengambil sepeda motor saksi yaitu Hendi Sahputra als Indra ;
- Bahwa Benar, bahwa berdasarkan keterangan Hartawan Aji Natanegara terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 wib di simpang Pangkalan Susu Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat dan saksi mengetahui pencurian tersebut keesokan harinya tanggal 28 desember 2013 sekitar pukul 08.00 wib saat Hartawan aji Natanegara pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan memberitahukan sepeda motornya telah hilang ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. Saksi : ASHABUL CHAIRI bin SAKRAN als BABUL, di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Benar, saksi mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan kasus turut serta menjual barang hasil kejahatan berupa sepeda motor merk Yamaha fino BK 6901 PAI milik saksi Fresei Evianta Valentino ;
- Benar, saksi pernah diperiksa di depan penyidik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, bahwa saksi membeli sepeda motor merk yamaha fino matic warna hitam list putih seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi Hendi Sahputra als Indra di rumah saksi di Rambungan Dusun Alur Hitam Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ;
 - Benar, bahwa menurut saksi Hendi Sahputra als Indra sepeda motor tersebut menunggak pembayaran kreditnya dan ditarik dari pihak leasing ;
 - Benar, bahwa sepeda motor tersebut diserahkan ke terdakwa untuk dijual seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Benar, bahwa terdakwa menyuruh Ilham untuk menjual sepeda motor merk yamaha fino matic BK 6901 PAI dari saksi ;
 - Benar, bahwa akhir Desember 2013 saksi menerima hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari terdakwa ;
 - Benar, bahwa saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
3. Saksi : ILHAM als PIAM, di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-
- Benar, saksi mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan kasus turut serta menjual barang hasil kejahatan berupa sepeda motor merk Yamaha fino BK 6901 PAI milik saksi Fresei Evianta Valentino ;
 - Benar, saksi pernah diperiksa di depan penyidik ;
 - Benar, bahwa sepeda motor tersebut diantar saksi Ashabul kepada terdakwa di Jalan Suka Mulia Simpang Kampung Baruy Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan kabupaten Langkat dan diminta terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada saksi ;
 - Benar, bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut dari terdakwa kepada Nanang (Dpo) tepatnya di bengkel Juhari Syah Pandi als Pandi seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) di Air hitam Kecamatan Gebang,

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No.188/Pid.B/2014/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menerima uang tersebut saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Benar, bahwa saksi menerima keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan terdakwa RUDIANSYAH als RUDI di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar, terdakwa mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan dengan kasus turut serta menjual barang hasil kejahatan berupa sepeda motor merk Yamaha fino BK 6901 PAI milik saksi Fresei Evianta Valentino ;
- Benar, bahwa pada akhir bulan Desember 2013 saksi Ashabul menghubungi terdakwa melalui telpon dan menawarkan sepeda motor merk Yamaha fino BK 6901 PAI sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Benar, bahwa sepeda motor dibawa oleh suruhan saksi Ashabul ke doorsmer kak Ita di Jalan Suka Mulia Simpang Kampung Baru Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ;
- Benar, bahwa terdakwa menyuruh Ilham als Piam menjual sepeda motor tersebut yang memang kebetulan Ilham berada di doorsmer kak Ita ;
- Benar, bahwa sepeda motor tersebut telah laku dijual Ilham kepada orang yang terdakwa tidak kenal di Gebang dengan harga Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Benar, bahwa terdakwa menghubungi saksi Ashabul dan menyetorkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Benar, bahwa terdakwa dan Ilham mendapat keuntungan perorang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok dan jajan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha fino BK 6901 PAI warna hitam list putih dengan nomor rangka MH31UB001CJ018808 dan nomor mesin 1UB-018821.

Telah diperlihatkan dipersidangan dan para saksi dan terdakwa membenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan.

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 mei 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut::

1. Menyatakan terdakwa **RUDIANSYAH als RUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***turut serta melakukan perbuatan membeli, menawarkan, menerima gadai, menerima hadiah, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari hasil kejahatan*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDIANSYAH als RUDI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha fino BK 6901 PAI warna hitam list putih dengan nomor rangka MH31UB001CJ018808 dan nomor mesin 1UB-018821.

Dipergunakan dalam perkara Ashabul Chairi bin Sakran als Babul

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa menanggapi dalam pledoi Lisan memohon agar diringankan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.188/Pid.B/2014/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti yang dihubungkan satu sama lain serta petunjuk maupun keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan, maka Majelis hakim mendapat Fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 wib di simpang Pangkalan Susu Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat ;
- Bahwa sepeda motor merk yamaha fino BK 6901 PAI milik saksi Fresei Evianta Valentino berdasarkan STNK atas nama saksi ;
- Bahwa yang mempergunakan sepeda motor saksi terakhir kali adalah saksi Hartawan Aji Natanegara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 wib di simpang Pangkalan Susu Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat saksi Hartawan aji Natanegara als Aji terdakwa hendi meminjam sepeda motor saksi tidak mengembalikannya;
- Bahwa pada hari Jumat 27 Desember 2014 sekitar pukul 16.00 wib saksi hendi menjual sepeda motor yamaha fino mattic BK 6901 PAI kepada saksi Ashabul ;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Ashabul mengetahui sepeda motor tersebut barang panas (hasil kejahatan) ;
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2013 saksi Ashabul menghubungi saksi Rudiansyah melalui telpon dan menawarkan sepeda motor merk Yamaha fino BK 6901 PAI sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor dibawa oleh suruhan saksi Ashabul ke doorsmer kak Ita di Jalan Suka Mulia Simpang Kampung Baru Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rudiansyah menyuruh terdakwa menjual sepeda motor tersebut yang memang kebetulan terdakwa berada di doorsmer kak Ita ;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah laku dijual terdakwa kepada orang yang saksi Rudiansyah tidak kenal di Gebang dengan harga Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Rudiansyah menghubungi saksi Ashabul dan menyetorkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Rudiansyah dan terdakwa mendapat keuntungan perorang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok dan jajan ;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Nanang (Dpo) di bengkel milik saksi Juhari Syah Pandi pada hari rabu tanggal 29 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 wib di bengkel milik saksi Juhari Syah Pandi di Dusun II Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat ;
- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada saksi Juhari Syah Pandi kalau sepeda motor tersebut tarikan leasing, stnk tidak dapat dan kunci kontaknya asli ;
- Bahwa terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Juhari Syah Pandi sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan langsung saksi sampaikan kepada Nanang (Dpo) ;
- Bahwa terdakwa dan Nanang (Dpo) melakukan transaksi penjualan sepeda motor tersebut di bengkel milik saksi Juhari Syah Pandi dan langsung dibawa Nanang pergi ;
- Bahwa saksi Jefri menerima sepeda motor tersebut sebagai barang gadaian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sekitar tanggal 10 Januari 2014 di rumah saksi Jefri di Desa Batang Cengal Barat Kecamatan Tanjung Pura ;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik istri Nanang (Dpo) dan masih kredit serta Nanang sedang butuh uang ;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No.188/Pid.B/2014/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Nanang (Dpo) sudah ada uang maka sepeda motor tersebut akan ditebus kembali ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2013 Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan melakukan penyitaan terhadap sepeda motor merk yamaha fino BK 6901 PAI dengan nomor rangka MH31UB001CJ018808 dan nomor mesin 1UB-018821 warna hitam list putih yang diterima dari Nanang (Dpo) ;
- Bahwa sepeda motor tersebut diantar saksi Ashabul kepada terdakwa di Jalan Suka Mulia Simpang Kampung Baruy Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan kabupaten Langkat dan diminta terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada saksi ;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut dari terdakwa kepada Nanang (Dpo) tepatnya di bengkel Juhari Syah Pandi als Pandi seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) di Air hitam Kecamatan Gebang, setelah menerima uang tersebut saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerima keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”

2. Unsur “membeli, menjual, menyewa, menukar, menerima gadai, menggadaikan mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda”
3. Unsur “sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”
4. Unsur “turut serta melakukan perbuatan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 1. Unsur **"Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Unsur "Barangsiapa" adalah siapa saja yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pelaku dalam perkara ini jelas adalah terdakwa yang di dalam persidangan telah terungkap dengan jelas identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan, **dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.**

ad.2. Unsur **"membeli, menjual, menyewa, menukar, menerima gadai, menggadaikan mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda"**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, bahwa terdakwa membeli barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BK 6901 PAI warna hitam list putih dari saksi Ashabul seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyuruh saksi Ilham untuk menjual kembali kepada orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa dan saksi ILHAM mendapat keuntungan sebesar masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa belikan rokok dan jajan, **dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi**

ad. 3. Unsur **"sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan"**

menimbang, bahwa Fakta yang terungkap dalam persidangan keterangan Saksi-saksi dan terdakwa, bahwa saksi Hendi Sahputra als Indra mengambil sepeda motor merk Yamaha Fino BK 6901 PAI warna hitam list putih milik saksi fresei evianta valentine yang sedang dipakai oleh saksi Hartawan Aji Natanegara tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 wib di dekat kedai gorengan simpang Pangkalan Susu kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat dengan alasan meminjamnya namun tidak dikembalikan saksi Hendi Sahputra dan saksi ASHABUL membeli barang hasil kejahatan sepeda motor tersebut dari saksi Hendi Sahputra als Indra seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi ASHABUL jual kembali kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No.188/Pid.B/2014/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi Ilham untuk menjual kembali kepada orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa dan saksi ILHAM mendapat keuntungan sebesar masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa belikan rokok dan jajan **dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.**

ad.4. Unsur **"turut serta melakukan perbuatan"**

menimbang, bahwa Fakta yang terungkap dalam persidangan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa saksi ASHABUL membeli barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha fino matic BK 6901 PAI dari saksi Hendi Sahputra sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa turut serta membeli motor tersebut dari saksi Ashabul sebesar Rp. 2.400.000,- lalu terdakwa menyuruh saksi Ilham untuk menjual kembali kepada orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). **dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari dakwaan tunggal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim dimana terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan seperti dalam dakwaan tunggal tersebut karena telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan maka perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat) maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) maupun keadilan bagi diri terdakwa sendiri apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kreteria ketiga keadilan tersebut;

Menimbang, bahwa lembaga penjatuh pidana sifatnya bukanlah balas dendam tetapi bersifat pembinaan, maka majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dipandang adil bagi terdakwa, bagi masyarakat dan bagi agama yang setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha fino BK 6901 PAI warna hitam list putih dengan nomor rangka MH31UB001CJ018808 dan nomor mesin 1UB-018821.

Dipergunakan dalam perkara **Ashabul Chairi bin Sakran als Babul**

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal dan keadaan yang dapat melepaskan terdakwa atau membebaskan dari tanggung jawab pidananya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa haruslah tetap dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, Majelis Hakim lebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah terhadap seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil, masing-masing berusia 7 (tujuh), 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) tahun;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo UU No. 8 tahun 1981 dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.188/Pid.B/2014/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RUDIANSYAH als RUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDIANSYAH als RUDI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha fino BK 6901 PAI warna hitam list putih dengan nomor rangka MH31UB001CJ018808 dan nomor mesin 1UB-018821.

Dipergunakan dalam perkara Ashabul Chairi bin Sakran als

Babul

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari : jumat tanggal 09 mei 2014 oleh kami SOHE, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA SATRIANI, SH., MH dan LAURENZ S. TAMPUBOLON, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 13 Mei 2014** itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh SUBAGIO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh HARRY ROYON POLTAK,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Stabat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim

Hakim

Anggota

Ketua,

1. IDA SATRIANI, SH., MH

MH

SOHE, SH.,

2. LAURENZ S. TAMPUBOLON, SH

Panitera Pengganti,

SUBAGIO

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.188/Pid.B/2014/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)